

**PEMBENTUKAN - REFORMASI - BIROKRASI
2021**

02.3/HK.04.1-Kpt/6209/Sek-Kab/II/2021: 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR:
02.3/HK.04.1-Kpt/6209/Sek-Kab/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021**

- ABSTRAK :
- Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; PP No. 157 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2020; PerMen PANRB No.26 Thn 2020; dan PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lamandau, Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2021.
 - Lampiran: 2 hlm.